



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINAL ABIDIN bin NASTAIN
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Asabri Desa Pendosawalan Rt. 23 Rw. 08
Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DWI HADIANTO, S.H, DKK Advokat/Pengacara pada "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) KUDUS, yang berkedudukan di Pasuruhan Lor RT.02 RW.01 Kec. Jati Kab. Kudus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 21 Juni 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds, tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kds tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu di dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super di temukan di dalam kantong jaket bagian depan, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, warna Gold, Nomor 087875465167, ditemukan di kantong jaket bagian depan, 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 178 ml milik ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, merk Honda, Nopol H-2000-JJ warna hitam putih nomor rangka MH1JF611XAK092487 nomor mesin : JF611E1092468, ditemukan tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dikembalikan kepada terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara turut Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat bersih serbuk kristal 0,50710 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 mendapat pesanan paket shabu dari saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO (nama panggilan MAS GENDUT) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui WhatsApp (WA). Atas pesanan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket shabu ke RUDI (DPO). Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh RUDI untuk mengambil paket shabu yang telah dipesannya tersebut di bawah pohon di pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara. Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan paket shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Welahan Kabupaten Jepara. Sesampainya di Welahan Terdakwa mengambil sedikit paket shabu yang akan dijual kepada saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO untuk dikonsumsi sendiri. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ketempat pertemuan yang telah disepakati dengan saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara turut Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dipakainya ditepi jalan di depan Swalayan Ada dan duduk diatas sepeda motornya sambil menunggu kedatangan saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO. Sekira pukul 14.45 WIB datang saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin Alm. MUHAMMAD ARIF dan saksi MUTOHAR Bin MURI (keduanya petugas dari Satnarkoba Polres Kudus) dan langsung menangkap Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin Alm. MUHAMMAD

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF dan saksi MUTOHAR Bin MURI berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu didalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum super ditemukan di dalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa pakai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 470 / NNF / 2022, Tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-1044/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam amplop warna putih dan bungkus rokok Djarum super berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50710 gram Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara turut Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih serbuk kristal 0,50710 gram,, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 mendapat pesanan paket shabu dari saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO (nama panggilan MAS GENDUT) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui WhatsApp (WA). Atas pesanan paket shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket shabu ke RUDI (DPO). Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh RUDI untuk mengambil paket shabu yang telah dipesannya tersebut di bawah pohon di pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara. Sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan paket shabu tersebut lalu dimasukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Welahan Kabupaten Jepara. Sesampainya di Welahan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sedikit paket shabu yang akan dijual kepada saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO untuk dikonsumsi sendiri. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ketempat pertemuan yang telah disepakati dengan saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara turut Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Setelah sampai Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dipakainya ditepi jalan di depan Swalayan Ada dan duduk diatas sepeda motornya sambil menunggu kedatangan saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO. Sekira pukul 14.45 WIB datang saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin Alm. MUHAMMAD ARIF dan saksi MUTOHAR Bin MURI (keduanya petugas dari Satnarkoba Polres Kudus) dan langsung menangkap Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin Alm. MUHAMMAD ARIF dan saksi MUTOHAR Bin MURI berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu didalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum super ditemukan di dalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa pakai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 470 / NNF / 2022, Tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, 4. NUR TAUFIK, S.T dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-1044/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang tersimpan didalam amplop warna putih dan bungkus rokok Djarum super berisi kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50710 gram Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PRIMA AMIRUL ADZIM PN Bin Alm. MUHAMMAD ARIF
 - Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa karena pengembangan dari AGUS FARIYANTO pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di tepi jalan di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena kedatangan menguasai shabu;
- Bahwa di dalam WA yang masuk ke HP AGUS FARIYANTO diketahui membeli shabu dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy dan selanjutnya melakukan komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya disepakati untuk bertemu di depan Swalayan ADA Kudus dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan tim pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu di dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super di temukan di dalam kantong jaket bagian depan, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, warna Gold, Nomor 087875465167, ditemukan di kantong jaket bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, merk Honda, Nopol H-2000-JJ warna hitam putih nomor rangka MH1JF611XAK092487 nomor mesin : JF611E1092468, ditemukan tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu dari hasil membeli dari RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli ataupun menguasai Shabu;
- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah membeli shabu dari RUDI dan dijual kepada AGUS FARIYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUTOHAR Bin MURI;

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus;
- Bahwa saksi juga ikut menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa karena pengembangan dari AGUS FARIYANTO pada hari Rabu tanggal 9 Februari

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 di tepi jalan di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena kedapatan menguasai shabu;

- Bahwa di dalam WA yang masuk ke HP AGUS FARIYANTO diketahui membeli shabu dari terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy dan selanjutnya melakukan komunikasi dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya disepakati untuk bertemu di depan Swalayan ADA Kudus dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan tim pada Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

berhasil mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu di dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super di temukan di dalam kantong jaket

bagian depan, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, warna Gold, Nomor 087875465167, ditemukan di kantong jaket bagian depan, 1 (satu) unit

sepeda motor Scoopy, merk Honda, Nopol H-2000-JJ warna hitam putih nomor rangka MH1JF611XAK092487 nomor mesin : JF611E1092468,

ditemukan tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu dari hasil membeli dari RUDI (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli ataupun menguasai Shabu;

- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah membeli shabu dari RUDI dan dijual kepada AGUS FARIYANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi AGUS FARIYANTO Bin SUGIANTO;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kudus pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 bertempat di tepi jalan di Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, karena kedapatan shabu;

- Bahwa saksi sebelumnya memesan shabu melalui HP kepada Rudi untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa saksi juga mengaku pernah membeli shabu dari terdakwa;

- Bahwa untuk komunikasi pesanan shabu, saksi menghubungi HP terdakwa dengan menggunakan Whatsapp (WA);

- Bahwa saksi telah memesan shabu dari terdakwa dan sepakat untuk mengambil shabunya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.45 WIB bertempat di tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

- Bahwa HP milik saksi sudah ditangan anggota Polisi;
- Bahwa saksi memesan shabu kepada terdakwa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 mendapat pesanan paket shabu dari saksi AGUS FARIYANTO seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa atas pesanan tersebut, terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket shabu ke RUDI (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa diberitahu oleh RUDI untuk mengambil paket shabu yang telah dipesannya tersebut di bawah pohon di pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB terdakwa berhasil menemukan paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke daerah Welahan Kabupaten Jepara;
- Bahwa sesampainya di Welahan terdakwa mengambil sedikit paket shabu yang akan dipesan saksi AGUS FARIYANTO untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ketempat pertemuan yang telah disepakati oleh saksi AGUS FARIYANTO di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara turut Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa setelah sampai terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dipakainya ditepi jalan di depan Swalayan Ada dan duduk diatas sepeda motornya sambil menunggu kedatangan saksi AGUS FARIYANTO;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB datang saksi PRIMA AMIRUL ADZIM dan saksi MUTOHAR yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Kudus langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal Narkotika jenis shabu didalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum super ditemukan di dalam kantong jaket bagian depan yang Terdakwa pakai;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mengantarkan shabu yang dipesan oleh saksi AGUS FARIYANTO yang psan dari RUDI (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan jasa dari pengantaran tersebut mendapatkan 1 Kali sedotan jika dirupiahkan sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 150.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengantarkan shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu di dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super di temukan di dalam kantong jaket bagian depan;
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi, warna Gold, Nomor 087875465167, ditemukan di kantong jaket bagian depan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, merk Honda, Nopol H-2000-JJ warna hitam putih nomor rangka MH1JF611XAK092487 nomor mesin : JF611E1092468, ditemukan tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 178 ml milik ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus karena mengantar pesanan 1 (satu) paket shabu dari saksi Agus Fariyanto;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Terdakwa mendapat pesanan shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Agus Fariyanto;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket shabu ke RUDI (DPO) dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa diberitahu oleh RUDI (DPO) untuk mengambil paket shabu yang telah dipesannya tersebut di bawah pohon pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan paket shabu yang diletakkan RUDI (DPO) di pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa mengambil sedikit dari shabu yang dipesan saksi Agus Fariyanto untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat untuk pertemuan yang disepakati oleh saksi Agus Fariyanto di tepi jalan depan Swalayan ADA Jl. Kudus-Jepara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa menunggu saksi Agus Fariyanto ditepi jalan di depan Swalayan Ada dan ternyata yang datang anggota Satnarkoba Polres Kudus langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi Agus Fariyanto yang telah dipesan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dapat jasa dari pengantaran shabu tersebut berupa pemakaian shabu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh lepas bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni primair melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan. Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud Terdakwa membawa shabu-shabu dari Rudi (DPO) akan diberikan kepada saksi Agus Fariyanto yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dengan harga

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds

narkotika.....

Hal 30 dari 38 hal Put No 24/Pid Sus/2018/PN Kks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan imbalan berupa shabu pemakaian senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud Terdakwa membawa shabu-shabu yang diambil dari Rudi (DPO) akan diberikan kepada saksi Agus Fariyanto adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkotika dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak maupun melawan hukum;

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, setelah saksi Agus Fariyanto memesan shabu kepada Terdakwa melalui WA dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Rudi (DPO) ada pesanan, tidak lama kemudian terdakwa disuruh oleh Rudi (DPO) mengambil paket shabu yang telah dipesannya tersebut di bawah pohon di pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berhasil menemukan paket shabu yang diletakkan Rudi di pinggir jalan di daerah Mayong Kabupaten Jepara, setelah menemukan shabu tersebut terdakwa mengambil sedikit dari shabu yang dipesan saksi Agus Fariyanto untuk dikonsumsi sendiri, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat untuk pertemuan yang disepakati oleh saksi Agus Fariyanto di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sampainya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu saksi Agus Fariyanto ditepi jalan di depan Swalayan ADA, ternyata yang datang anggota Satnarkoba Polres Kudus dan Terdakwa langsung ditangkap, dan shabu yang dibawa ditemukan didalam jaket Terdakwa dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super dengan berat 0,50710 gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 470 / NNF / 2022, Tanggal 07 Maret 2022 terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 saksi Agus Fariyanto memesan shabu melalui WA kepada Terdakwa paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menghubungi Rudi (DPO) ada pemesana shabu dari saksi Agus Fariyanto dan tidak lama kemudian Terdakwa disuruh mengambil shabu yang sudah ditaruh dipinggir jalan daerah Mayong Jepara, setelah menemukan shabu tersebut Terdakwa mengambil sedikit dari shabu yang dipesan saksi Agus Fariyanto untuk dikonsumsi sendiri, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat membawa shabu dengan berat 0,50710 gram untuk diserahkan kepada saksi Agus Fariyanto di tepi jalan depan Swalayan Ada Jl. Kudus-Jepara, Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, sebagaimana diketahui akibat hukum adanya menerima dan mengantarkan tersebut, maka Terdakwa dikategorikan sebagai pengantar jual beli atau yang lazim disebut perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu di dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super di temukan di dalam kantong jaket bagian depan;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 178 ml milik ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, merk Honda, Nopol H-2000-JJ warna hitam putih nomor rangka MH1JF611XAK092487 nomor mesin : JF611E1092468, ditemukan tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi, warna Gold, Nomor 087875465167, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bin NASTAIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu di dalam amplop warna putih dalam bungkus rokok Djarum Super di temukan di dalam kantong jaket bagian depan;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine sebanyak 178 ml milik ZAINAL ABIDIN Bin NASTAIN;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, merk Honda, Nopol H-2000-JJ warna hitam putih nomor rangka MH1JF611XAK092487 nomor mesin : JF611E1092468, ditemukan tepi jalan depan Swalayan ADA Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi, warna Gold, Nomor 087875465167;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H.,M.H., dan Dewantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Ahmad Mukhlisin, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H.,M.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Dewantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Rachmawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)